

**LAPORAN SINGKAT**  
**KOMISI II DPR RI**

---

Tahun Sidang : 2014-2015  
Masa Persidangan : II  
Rapat Ke : 13  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu RI  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Kamis, 22 Januari 2015  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d sepesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)  
Acara : 1. Membahas Persiapan dan Kesiapan Pilkada Serentak 2015;  
2. Terkait dengan rencana revisi UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan UU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2014.  
Ketua Rapat : **Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA/Wakil Ketua Komisi II DPR RI**  
Sekretaris Rapat : Minarni, S.H. /Kabagset Komisi II DPR RI  
Hadir : 33 Anggota Komisi II DPR RI.

## **I. PENDAHULUAN**

1. RDP dengan KPU RI dan BAWASLU RI pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 dibuka Pukul 10.30 WIB yang dipimpin oleh Bapak **Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA**, dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda rapat pada hari ini terkait Persiapan dan Kesiapan Pilkada Serentak 2015; dan dengan rencana revisi UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan UU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2014.
3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Ketua KPU RI dan Ketua BAWASLU RI untuk memberikan pemaparan terkait dengan Pilkada Serentak dan Revisi Perppu No 1 dan Perppu No 2 Tahun 2014.
4. Ketua KPU RI memberikan pokok-pokok penjelasan terkait dengan;
  - a. Persiapan dan Kesiapan Menjelang Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2015;
    - 1) Konsolidasi Organisasi;
    - 2) Penyusunan Peraturan;
    - 3) Perencanaan Anggaran;
      - a) Anggaran Kerja KPU Tahun 2015;
      - b) Anggaran Pelaksanaan Pemilihan.
    - 4) Koordinasi Lembaga Terkait.
  - b. Masukan Untuk Revisi Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014;
    - 1) Waktu dan Desain jadwal Pemilihan yang terlalu panjang;

- 2) Siklus Pemilihan Serentak;
  - 3) Pengaturan Pemilihan pada Daerah Khusus;
  - 4) Penyelesaian Sengketa Tata Usha Negara (TUN) Pemilihan;
  - 5) Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan;
  - 6) Alokasi Anggaran Pemilihan.
- c. Dan juga dijelaskan terkait dengan Pemilihan Serentak mengenai pemilihan Gubernur di 8 daerah yang habis masa jabatannya Tahun 2015, Bupati di 153 daerah dengan daerah Otonomi Baru sebanyak 17 daerah, Pemilihan Bupati untuk daerah pemekaran sebanyak 17 daerah, Pemilihan Walikota di 26 daerah.
5. Ketua Bawaslu RI dalam rapat RDP dengan Komisi II memberikan pemaparan terkait dengan:
- a. Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015;
    - 1) Langkah-langkah Bawaslu dalam Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2015;
    - 2) Rekrutmen Panwas Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota.
      - a) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Walikota;
      - b) Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
  - b. Harmonisasi Peraturan Bawaslu terkait Pilkada;
  - c. Advokasi Penyempurnaan Perppu Nomor 1 dan 2 Tahun 2014;
    - 1) Masalah Krusial Tahapan Pilkada;
      - a) Waktu Penyelenggaraan;
      - b) Daftar Pemilih;
      - c) Pendaftaran Bakal Calon;
      - d) Proses Uji Publik;
      - e) Pencalonan;
      - f) Kampanye;
      - g) Dana Kampanye;
      - h) Logistik;
      - i) Pemungutan dan Perhitungan Suara;
      - j) Rekapitulasi hasil perhitungan suara;
      - k) Penetapan hasil pemilu;
      - l) Penganggaran pemilu;
      - m) Penetapan hasil pemilu.
    - 2) Pelaksanaan Pelanggaran Pilkada;
    - 3) Penyelesaian Sengketa Pilkada.
  - d. Terkait dengan penyempurnaan substansi Perppu Nomor 1 Tahun 2014 telah disiapkan dalam bentuk Daftar Investasi Masalah (DIM).

## II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI dapat memahami Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) yang disampaikan KPU RI, namun demikian khusus mengenai PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, Komisi II DPR RI meminta KPU RI agar menyederhanakan atau memperpendek tahapan agar jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tidak terlalu lama seiring dengan revisi UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang yang akan ditetapkan paling lama pada masa persidangan II DPR RI tahun sidang 2014-2015 Tanggal 18 Februari 2015.

2. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI dan BAWASLU RI agar tidak membuat PKPU dan Peraturan BAWASLU RI terkait substansi Undang-Undang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang masih akan direvisi komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan meminta agar menunggu sampai ada penetapan terhadap revisi Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.
3. Komisi II DPR RI menerima masukan dari KPU RI dan BAWASLU RI terhadap perbaikan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang sudah menjadi Undang-Undang, masukan tersebut akan dijadikan sebagai masukan dalam pembahasan revisi UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.
4. Komisi II DPR RI mendorong agar KPU RI dan BAWASLU RI dapat menjadi lembaga yang lebih kuat dalam menjalankan kewenangannya seperti terhadap BAWASLU RI dalam penyelesaian proses terjadinya sengketa.
5. Komisi II DPR RI mendukung usulan KPU RI dan BAWASLU RI untuk meningkatkan anggaran dalam APBNP sesuai kebutuhan yang penting dengan prinsip efektif, dan efisien, transparan, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 14.15 WIB.

**JAKARTA, 22 JANUARI 2015**  
**PIMPINAN KOMISI II DPR RI**

ttd

**Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA**  
**A-345**